

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Agresivitas pajak adalah tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Hlaing, 2012). *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak tanpa adanya pertentangan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dengan metode dan teknik yang digunakan berupa pemanfaatan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang- Undang dan Peraturan Perapajakan yang nantinya dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan *tax evasion* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dengan metode dan teknik yang digunakan tidak sesuai Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan (Prasista dan Setiawan, 2016). Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pada periode tertentu dan dapat dianggap sangat agresif apabila perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak telah melanggar Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak harus membayar pajak yang besar pembayarannya diperoleh dari perhitungan laba bersih perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang akan di bayarkan oleh perusahaan. Namun, dari sudut pandang

perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat merugikan perusahaan karena mengurangi jumlah laba bersih perusahaan. Kondisi itu akan menyebabkan perusahaan bertindak agresif dalam perpajakan dengan mengurangi biaya pajak yang akan di bayar perusahaan untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak (Prameswari, 2017). Hal itu, bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajaknya dengan motif untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sehingga, perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai pembayar pajak menjadi masalah utama timbulnya ketidakpatuhan perusahaan dengan melakukan tindakan agresivitas pajak melalui penghindaran pajak (*tax Aviodance*) yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara (Ayem dan Setyadi, 2019).

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018 menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 tetapi masih belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Berikut data mengenai realisasai penerimaan pajak tahun 2016-2018 :

**Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018 ( dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Target Pajak	Penerimaan	Realisasi Pajak	Penerimaan	Presentasi Realisasi Penerimaan
2016	1.355,20		1.105,73		81,59 %
2017	1.283,57		1.151,03		89,67%
2018	1.424,00		1.315,51		92,24 %

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan dengan adanya tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak masih belum sesuai dengan target yang telah diharapkan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah gagal untuk mencapai target pajak pada tahun-tahun tersebut. Pemerintah dengan segala upaya yang telah dilakukan berharap wajib pajak terutama wajib pajak badan bisa memenuhi segala kewajiban perpajakannya karena tidak sedikit wajib pajak badan melakukan agresivitas pajak melalui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga, penerimaan negara dalam sektor pajak dapat mengalami peningkatan sesuai dengan target yang telah diharapkan.

Agresivitas pajak dapat dijelaskan dengan dua teori yaitu teori agensi (*Agency Theory*) dan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Teori agensi dalam agresivitas pajak menjelaskan adanya pemberian tugas yang diberikan oleh pihak prinsipal kepada pihak agen akan menuntut agen untuk selalu memberikan kinerja yang baik agar dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Salah satu langkah yang diambil oleh agen adalah dengan meminimalkan beban pajak yang diharapkan laba perusahaan akan meningkat. Sehingga agen termotivasi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal itu menyebabkan konflik yang terjadi antara pihak fiskus dengan pihak agen perusahaan karena pihak fiskus menginginkan perusahaan bertindak sesuai prosedur dalam melakukan keawajiban perpajakannya untuk memaksimalkan pemasukan negara yang berasal dari pajak. Sedangkan Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum wajib pajak

melakukan sesuatu, wajib pajak tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Wajib pajak kemudian akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya (Prameswari, 2017).

Fenomena agresivitas pajak pernah terjadi di Indonesia salah satunya di bidang pertambangan pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan dari 12.000 perusahaan tambang di daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke terdapat 4.000 perusahaan yang tidak dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan data tersebut terdapat indikasi sebesar 33,3% perusahaan tambang di daerah diduga berupaya untuk melakukan penghindaran pajak. Sebelumnya tahun 2009 terjadi kasus penghindaran pembayaran pajak oleh tiga perusahaan Bakrie Group dengan total Rp. 2.176 T dengan rincian PT. Kaltim Prima Coal sebesar Rp. 1,5 T dan PT. Bumi Resources sebesar Rp.376 M, serta PT. Arutmin sebesar Rp. 300 M (Windaswari dan Merkusiwati, 2018). Kasus-kasus tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat merugikan Negara Indonesia karena berkurangnya pendapatan negara.

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan perencanaan pajak melalui penghindaran pajak diperbolehkan apabila berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Namun, jika tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sangat agresif hal itu akan menghambat pengoptimalan sektor penerimaan pajak. Indikasi atau penyebab adanya tindakan agresivitas pajak dalam penelitian ini bisa disebabkan karena banyak faktor seperti, *Profitabilitas*,

*Leverage*, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity*.

*Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. *Profitabilitas* dapat diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA) untuk melihat seberapa besar rasio profitabilitas dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio *profitabilitas* yang rendah akan berdampak pada beban pajak yang ditanggung perusahaan juga rendah dan begitu sebaliknya (Windaswari dan Merkusiwati, 2018). Andhari dan Sukartha (2017) pernah melakukan penelitian tentang pengaruh *profitabilitas* terhadap agresivitas pajak yang membuktikan bahwa *profitabilitas* berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Wahyudi (2018) bahwa *profitabilitas* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak karena tingginya tingkat *profitabilitas* dianggap mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan yang berlaku karena memiliki perhatian khusus dari pemerintah.

Indikasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan diduga melalui kebijakan pendanaan yang akan diambil perusahaan yaitu salah satunya melalui *leverage*. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka akan menaikkan beban bunga perusahaan yang nantinya akan membuat laba perusahaan menjadi kecil, dan kemudian akan mengurangi besaran pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Windaswari dan Merkusiwati, 2018). Putri, Nazar dan Kurnia (2018) pernah melakukan penelitian tentang pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak yang mendapatkan hasil adanya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Windaswari dan

Merkusiwati (2018) menunjukkan tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak, hal itu dikarenakan bahwa kebijakan pendanaan yang menggunakan utang atau dana pihak ketiga untuk membiayai operasi perusahaan tidak mempengaruhi indikasi tindakan agresivitas pajak yang akan dilakukan suatu perusahaan karena perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi tidak dapat memanfaatkan beban bunga yang ditanggungnya untuk mengurangi laba bersih, karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka pada kondisi yang baik.

Tindakan agresivitas pajak juga dapat dilihat dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditunjukkan melalui kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar memiliki kuantitas SDM yang besar dan Kualitas SDM yang baik, sehingga pengetahuan tentang perpajakannya juga semakin luas (Devi dan Supadmi, 2018). Leksono, Albertus, dan Vhalery (2019) pernah melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal itu, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prameswari (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak karena semakin besar perusahaan akan menurunkan tingkat agresivitas pajak karena cenderung memiliki praktisi pajak yang benar-benar memahami peraturan perpajakan.

Adanya komite audit juga dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Pembentukan komite audit bertujuan membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan dalam pelaporan keuangan.

Semakin banyak komite audit dalam perusahaan maka perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas dalam segi laporan keuangan sehingga kemungkinan kecil perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya. Ayem dan Setyadi (2019) pernah melakukan penelitian tentang komite audit terhadap agresivitas pajak yang menghasilkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara komite audit terhadap agresivitas pajak hal ini dilihat dari frekuensi pertemuan atau rapat oleh komite audit. Rapat komite audit dalam perusahaan hanya bersifat untuk memenuhi ketentuan formal yang berlaku dan menyebabkan komite audit belum melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya secara maksimal sehingga fungsi dan perannya tidak efektif.

Tindakan agresivitas pajak selanjutnya juga dapat dipengaruhi oleh *capital intensity*. *Capital Intensity* adalah kemampuan perusahaan dalam menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap. Makin besar perusahaan dalam berinvestasi aset tetap maka akan semakin besar pula perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Pihak manajemen akan melakukan investasi aset tetap untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna untuk pengurang pajak. Andhari dan Sukartha (2017) pernah melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) yang menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak karena Aset tetap digunakan untuk membantu operasional perusahaan, penggunaan aset tetap tersebut mampu meningkatkan operasional perusahaan dan meningkatkan laba

bersih lebih tinggi dibandingkan beban depresiasi yang dibebankan pada aset tetap.

Tindakan yang mempengaruhi agresivitas yang terakhir dapat juga dipengaruhi *inventory intensity*. *Inventory Intensity* adalah besar persediaan yang di investasikan pada perusahaan. Laba dapat diminimalkan dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya persediaan sehingga mempengaruhi besar pajak yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Wahyudi (2018) menunjukkan hasil bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) yang menunjukkan *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena dilihat berdasarkan metode pencatatan persediaan perusahaan yang dianggap memiliki tujuan baik bagi kegiatan komersial perusahaan.

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang agresivitas pajak karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan variabel *profitabilitas, leverage*, ukuran perusahaan, komite audit, *capital intensity* dan *inventory intensity* sebagai variabel independen yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?



2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
6. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *profitabilitas* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan manajemen pajak terutama agresivitas pajak yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak menyimpang sebagaimana mestinya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan referensi dan literatur untuk memberikan informasi bagi pembaca dan pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang terkait.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, komite audit, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Andhari dan Sukartha (2017) yang meneliti tentang pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, *profitabilitas*, *inventory intensity*, *capital intensity* dan *leverage* pada agresivitas pajak. penelitian ini menggunakan sampel berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

Windaswari dan Merkusiwati (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh koneksi politik, *capital intensity*, *profitabilitas*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.

Yuliana dan Wahyudi (2018) yang melakukan penelitian tentang pengaruh likuiditas, *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. penelitian ini menggunakan sampel berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk melanjutkan penelitian-penelitian diatas dengan variabel Independen yaitu *Profitabilitas*, *Leverage*, Ukuran perusahaan, Komite audit, *Capital intensity* dan *Inventory intensity*, sedangkan variabel Dependen yaitu Agresivitas pajak. Periode tahun yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan sebelumnya yaitu penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.